

**ASPEK HUKUM TINDAK PIDANA
KORUPSI DALAM PENGOPLOSAN JENIS
BAHAN BAKAR MINYAK PERTAMAX¹**

Oleh :

Marsheila Kezia Palar²

Meylan M. Maramis³

Marthin Doodoh⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana korupsi pengoplosan jenis bbm pertamax dan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam pengoplosan pertamax. Dengan menggunakan metode hukum deskriptif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan nasional dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia dituangkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2001, yang secara khusus dirancang untuk mengatur jenis-jenis perbuatan korupsi, mekanisme pembuktian, hingga sanksi pidana yang berat sebagai efek jera bagi para pelaku. 2. Dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk di PT Pertamina subholding-nya dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama. Kasus dugaan korupsi tersebut telah menimbulkan dampak besar terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN), baik dari segi ekonomi, regulasi, kepercayaan publik, maupun stabilitas industri energi. Unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam pengoplosan BBM meliputi perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, serta adanya kerugian negara yang nyata. Hal ini menjadikan pengoplosan Pertamina bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan masuk kategori tindak pidana korupsi. Penegakan hukum terhadap kasus ini menuntut koordinasi antara aparat penegak hukum, instansi pemerintah, serta pihak korporasi (Pertamina) agar pengawasan distribusi BBM bersubsidi dan non-subsidi lebih efektif.

Kata Kunci : *pertamax, oplos, pertamina*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Minyak dan gas bumi merupakan sumber

daya alam yang dikuasai oleh negara dan merupakan kebutuhan penting dalam penyediaan bahan bakar industri, pemenuhan kebutuhan penting, maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dimana di sebagian negara berkembang seperti Indonesia kebutuhan akan minyak dan gas bumi semakin hari semakin meningkat, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 33 ayat (2) “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” dan ayat (3) “Bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.⁵

BBM yang tersedia di Indonesia terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu BBM bersubsidi (seperti Peralite dan Solar) serta BBM non-subsidi (seperti Pertamina, Pertamina Turbo, dan Dexlite). BBM bersubsidi diperuntukkan bagi masyarakat dengan daya beli rendah, sementara BBM non-subsidi disediakan untuk pengguna dengan kendaraan yang membutuhkan bahan bakar berkualitas lebih tinggi.⁶

Pengoplosan bahan bakar, khususnya Pertamina, telah menjadi isu yang semakin serius di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai bahan bakar berkualitas tinggi yang diproduksi oleh PT Pertamina, Pertamina memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung sektor transportasi di tanah air. Namun Permasalahan dalam distribusi dan penyalahgunaan BBM masih sering terjadi, seperti pengoplosan BBM, penyelundupan, dan penyimpangan distribusi subsidi. Tindakan ini tidak hanya merugikan negara dalam hal keuangan, tetapi juga berdampak pada kualitas bahan bakar yang dikonsumsi oleh masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan dan regulasi yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan BBM yang beredar di pasaran memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang ditentang oleh segala pihak dan dapat merugikan perekonomian suatu negara. Korupsi dapat dilakukan di segala aspek masyarakat dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Korupsi sudah menjadi persoalan hukum yang rumit penanggulangannya, karena korupsi berkaitan dengan aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya,

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010600

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3)

⁶ Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, 2017 Jerat Pidana bagi SPBU yang Membantu Penimbunan BBM yang Ilegal, Klinik Hukumonline

yang dapat membahayakan stabilitas, keamanan negara, dan masyarakatnya. Korupsi di Indonesia merupakan persoalan bangsa yang bersifat *recurrent* dan darurat yang telah dihadapi Indonesia dari masa ke masa dalam rentang waktu relatif lama.⁷

Pemberantasan tindak pidana korupsi akhirnya harus menjadi agenda utama negeri ini untuk memperbaiki dirinya menuju ke arah yang lebih baik, menuju arah Indonesia baru, namun untuk menjadi Indonesia yang lebih baik negara harus mengambil peran lebih untuk melihat apakah arah Pemberantasan Korupsi sudah sesuai dengan cita-cita bangsa ini yaitu kesejahteraan bangsa Indonesia. Pemberantasan korupsi adalah satu permasalahan kompleks dan rumit sehingga susah untuk cepat diatasi, ini dibuktikan dengan telah banyaknya peraturan Perundang-undangan disetiap negara akan tetapi masih banyak dijumpai tindakan korupsi. Salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang marak terjadi adalah pengoplosan bahan bakar minyak (BBM), khususnya Pertamax. Kasus korupsi di Pertamina yang baru terjadi belakangan ini yaitu kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk di PT Pertamina dan subholding-nya. Kasus dugaan korupsi tersebut telah menimbulkan dampak besar terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN), baik dari segi ekonomi, regulasi, kepercayaan publik, maupun stabilitas industri energi.

Hal ini tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga menurunkan kualitas BBM yang berdampak langsung terhadap mesin kendaraan, pencemaran lingkungan, serta keselamatan konsumen.

Perbuatan ini tidak hanya melanggar Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Unsur penyalahgunaan wewenang dan upaya memperkaya diri secara melawan hukum menjadi dasar kuat untuk menindak pelaku melalui mekanisme hukum pidana.

Kasus korupsi minyak mentah di Pertamina bermula dari penyelidikan Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadap tata kelola impor minyak mentah dan produk turunannya pada periode 2018-2023. Modus utama dalam kasus ini adalah pengondisian produksi kilang yang sengaja

diturunkan sehingga Pertamina lebih banyak mengandalkan impor minyak mentah melalui perantara atau broker dengan harga yang telah dimanipulasi. Padahal, pasokan minyak mentah dalam negeri sebenarnya sesuai spesifikasi kilang.

Penyidik Kejagung menemukan bahwa produk yang dibeli seharusnya memiliki spesifikasi RON 92, tetapi yang diterima ternyata hanya memiliki RON 90 atau bahkan lebih rendah. Kerugian negara yang ditimbulkan dari praktik ini diperkirakan mencapai Rp 193,7 triliun. Dana ini sebagian besar berasal dari kelebihan pembayaran untuk impor minyak mentah dan subsidi BBM yang tidak sesuai dengan spesifikasi aslinya.⁸

Kasus ini terdapat sembilan tersangka, terdiri dari enam pejabat Pertamina dan tiga dari pihak swasta. Dari pihak swasta, tersangka berasal dari perusahaan broker yang diduga melakukan pemufakatan jahat dengan pejabat Pertamina.⁹

Tindak pidana ini mengakibatkan konsumen tidak mendapatkan kualitas bahan bakar yang sesuai dengan harga yang dibayar. BBM oplosan dapat menurunkan performa kendaraan, menyebabkan gangguan mesin, serta meningkatkan konsumsi bahan bakar.

Praktik pengoplosan merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga distribusi energi, khususnya Pertamina dan jaringan SPBU-nya. Bila tidak ditindak secara serius, hal ini menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap upaya pemerintah dalam menjaga keadilan distribusi energi.

Pengoplosan BBM seperti Pertamax, yang merupakan BBM dengan standar oktan tinggi dan harga lebih mahal, sering terjadi sebagai bentuk manipulasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pengoplosan ini seringkali dilakukan dengan tujuan untuk menghemat biaya produksi dan mendapatkan keuntungan pribadi secara ilegal, dengan mengurangi kualitas BBM yang dijual kepada konsumen, serta dapat menyebabkan berbagai masalah pada kendaraan, dampaknya meliputi penurunan performa mesin, peningkatan risiko kerusakan, dan kerugian finansial.

Pelaku dalam tindak pidana korupsi pengoplosan BBM biasanya adalah pegawai Pertamina atau pihak yang memiliki kewenangan dalam distribusi BBM. Penyalahgunaan kewenangan ini terjadi ketika pihak yang memiliki akses untuk mengelola atau mendistribusikan BBM, baik di depot, SPBU, maupun mobil tangki,

⁷ Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman

⁸ <https://regional.kompas.com/read/2025/03/05/163335178/soal-dugaan-pertamax-dioplos-ini-penjelasan-pertamina> diakses pada 27 juni 2025

⁹ CNN Indonesia. (2024). Kejagung Tetapkan 9 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Pertamina Patra Niaga. <https://www.cnnindonesia.com> diakses pada 27 juni 2025

melakukan tindakan yang merugikan dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi atau pihak lain. Hal ini termasuk mengoplos BBM Pertamina dengan jenis BBM yang lebih murah, tanpa persetujuan atau pengetahuan pihak yang berwenang.¹⁰

Kasus pengoplosan Pertamina dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi karena memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan berbagai unsur hukum yang mencakup perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, usaha memperkaya diri.¹¹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana modus operandi pengoplosan jenis bbm pertamax serta bagaimana penegakan hukum tindak pidana korupsi pengoplosan jenis bbm pertamax?

C. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi

Pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang secara khusus dirancang untuk mengatur jenis-jenis perbuatan korupsi, mekanisme pembuktian, hingga sanksi pidana yang berat sebagai efek jera bagi para pelaku.

Aturan hukum mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia mengalami perkembangan historis yang panjang. Pada perkembangan terakhir, tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada aturan ini terdapat 13 buah pasal yang menjelaskan bentuk atau jenis korupsi yang juga dapat diketahui terkait unsur unsur tindak pidana korupsi.

Ketiga belas pasal dalam peraturan tersebut, diuraikan bahwa terdapat 30 bentuk atau ragam

korupsi yang dijelaskan secara terperinci. Pasal-pasal tersebut merinci perbuatan-perbuatan yang dapat dianggap sebagai tindakan pidana korupsi. Secara esensial, ketiga puluh jenis korupsi tersebut dapat dikelompokkan menjadi tujuh kategori, yaitu sebagai berikut:

1. Kerugian Keuangan Negara

Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara merupakan tindakan individu dan/atau kelompok yang akan merugikan negara dan berimplikasi terhadap kerugian keuangan negara, perekonomian negara, yang juga disebut sebagai delik formal. Korupsi dengan jenis ini termaktub dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Dalam pasal 2 dijelaskan bahwa suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan kriteria-kriteria berikut:

- a. Melibatkan orang tertentu;
- b. Bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau sebuah entitas korporat;
- c. Dilakukan dengan cara yang melanggar hukum;
- d. Berpotensi merugikan keuangan negara atau perekonomian.¹²

2. Suap Menyuaup

Korupsi yang melibatkan tindakan suap adalah praktik memberikan atau menerima uang atau hadiah oleh pejabat pemerintah dengan tujuan untuk mempengaruhi atau mengubah perilaku mereka dalam melaksanakan tugas mereka. Suap terjadi ketika terdapat kepentingan yang saling terhubung antara pemberi dan penerima suap.

3. Penggelapan dalam Jabatan

Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan identik dengan penyalahgunaan jabatan, dimana tindakan seorang pejabat pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan secara sengaja menyimpan uang atau surat berharga yang seharusnya dijaga karena kedudukannya, atau memperbolehkan orang lain mengambil atau menyembunyikannya, atau memberikan dukungan dalam pelaksanaan tindakan semacam itu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan merugikan negara.

4. Pemerasan

Korupsi jenis ini terdapat dalam pasal 12 huruf e, g, dan f. Dalam pasal tersebut pada huruf e misalnya.

5. Perbuatan Curang

¹⁰ Sihombing, R. P. (2022). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi di Sektor Migas: Analisis Kasus dan Strategi Pencegahan. *Jurnal Hukum Pidana & Energi*, 9(2), 102–118.

¹¹ Andriani, L. (2021). Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Jakarta: Prenadamedia Group diakses pada 27 juni 2025

¹² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 2 dan Pasal 3

Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang merupakan perilaku tidak jujur dan adil dalam melakukan suatu tindakan sehingga dapat merugikan kepentingan orang lain yang biasanya tindakan ini dilakukan demi meraih keuntungan ilegal.

6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Benturan kepentingan atau *conflict of interest* menurut Beni Kurnia Illahi merupakan situasi seseorang pejabat publik yang tindakannya bertentangan dengan tanggungjawab dalam jabatan guna mendapatkan keuntungan pribadi dengan memanfaatkan relasinya. Dalam lingkup ilmu hukum, benturan kepentingan diartikan sebagai kepentingan individu yang mempengaruhi kebijakan publik, dan dapat berdampak pada kerugian bagi negara sebagai subjek hukum secara materiil dan imateriil.

7. Gratifikasi

Korupsi yang terkait gratifikasi merupakan pemberian dari seseorang maupun kelompok yang pernah mendapatkan pelayanan atau jasa dari pegawai negeri atau penyelenggara negara. Secara totalitas gratifikasi tidak mengarah pada tuntutan untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh pemberi, tetapi tidak langsung memberikan efek ketidakenakan dari penerima sehingga akan menimbulkan tindakan untuk membalasnya dengan memanfaatkan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki. Namun, penting untuk dipahami bahwa tidak semua gratifikasi dianggap tidak etis atau dilarang. Beberapa diantaranya dianggap netral, yang berarti dapat diterima dari pemberi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis bentuk gratifikasi yang dilarang dan boleh diterima. Gratifikasi yang dilarang yaitu pemberian hadiah jika berhubungan dengan jabatan atau bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan. Sedangkan gratifikasi yang dapat diterima adalah pemberian yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹³

Dalam konteks Hukum Pidana, perilaku seseorang dikatakan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur pidana itu sendiri. Seperti halnya perilaku korupsi yang termasuk bentuk pidana. Dikatakan sebagai tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur-unsur pidana korupsi yang terdapat dalam peraturan perUndang-Undangan.

Korupsi dalam Kamus Ilmiah populer mengandung pengertian kecurangan, penyelewengan/ penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan sendiri, pengoplosan. Pengertian korupsi menurut Pasal I Undang-Undang No. 24

Prp Tahun 1960 bahwa pengertian korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi memiliki penafsiran yang berbeda-beda dalam menafsirkan dari definisi atau pengertian korupsi. Yang disebut tindak pidana korupsi adalah :

1. Tindakan seseorang yang dengan sengaja atau karena melakukan kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.
2. Perbuatan seseorang, yang dengan sengaja atau karena melakukan suatu kejahatan atau dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

Pengaturan hukum tentang tindak pidana korupsi memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari tindak pidana umum. Karakteristik ini dirancang untuk menghadapi sifat luar biasa dari kejahatan korupsi (*extraordinary crime*), yang dampaknya dapat menghancurkan kepercayaan publik dan merusak sistem pemerintahan. Beberapa karakteristik tersebut antara lain:

1. Penerapan Asas Pembuktian Terbalik secara Terbatas
Dalam perkara korupsi, terdakwa dapat diminta untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya bukan berasal dari tindak pidana korupsi. Hal ini bertujuan untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum dalam konteks di mana pembuktian korupsi sering kali sulit dilakukan secara konvensional.
2. Sanksi Pidana Lebih Berat dari Tindak Pidana Umum
Hukuman untuk tindak pidana korupsi cenderung lebih berat, seperti pidana penjara seumur hidup, denda miliaran rupiah, hingga pencabutan hak politik. Hal ini mencerminkan komitmen negara dalam memberikan efek jera.
3. Pidana Tambahan dan Tindakan Khusus
Dalam kasus korupsi, pengadilan dapat menjatuhkan pidana tambahan seperti perampasan aset, pengembalian kerugian negara, pencabutan hak untuk menjabat jabatan publik, hingga pelarangan profesi tertentu.
4. Penanganan oleh Lembaga Khusus (KPK)
Penegakan hukum korupsi dilakukan oleh lembaga independen, yaitu **Komisi**

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 12B.

Pemberantasan Korupsi (KPK), yang memiliki kewenangan pro-aktif dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Ini merupakan langkah progresif dalam menghindari intervensi politik dan konflik kepentingan dalam proses hukum.

5. Proses Persidangan pada Pengadilan Tipikor. Perkara korupsi disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang dibentuk secara khusus untuk menangani perkara korupsi secara profesional dan berintegritas.
6. Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa (*Extraordinary Crime*)
Karena sifatnya yang sistemik dan dampaknya yang luas, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Oleh karena itu, penanganannya juga membutuhkan pendekatan yang tidak konvensional, meliputi kerja sama lintas lembaga, audit investigatif, hingga penggunaan instrumen hukum internasional.

Setiap bentuk tindak pidana korupsi ini diancam dengan pidana berat, yakni pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun atau pidana seumur hidup, serta denda hingga Rp 1 miliar. Ciri khas pengaturan hukum korupsi juga mencakup pembuktian terbalik secara terbatas, pemberlakuan pidana tambahan seperti perampasan aset, hingga penanganan perkara oleh lembaga khusus.

B. Modus Operandi Pengoplosan Jenis BBM Pertamina Dan penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengoplosan Jenis BBM Pertamina

Dunia hukum tidak luput dari dampak terjadinya korupsi. Bertambahnya kasus pidana korupsi sampai dengan saat ini membuat masyarakat bertanya-tanya terkait peranan lembaga negara dalam penegakan hukum. Kondisi demikian menandakan peran lembaga negara dalam upaya pemberantasan korupsi masih kurang berjalan dengan baik. Bahkan, muncul berbagai pemberitaan kasus korupsi terjadi di lembaga negara yang bertugas dalam pemberantasan korupsi. Hal ini membuat berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Selain itu, korupsi juga membuat peran pemerintah semakin melemah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik.

Tindak pidana pengoplosan BBM (Bahan

Bakar Minyak) merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang merugikan masyarakat secara luas. Salah satunya yaitu, dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk di PT Pertamina subholding-nya dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Kasus dugaan korupsi tersebut telah menimbulkan dampak besar terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN), baik dari segi ekonomi, regulasi, kepercayaan publik, maupun stabilitas industri energi.

Kasus korupsi minyak mentah di Pertamina bermula dari penyelidikan Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadap tata kelola impor minyak mentah dan produk turunannya pada periode 2018-2023. Modus utama dalam kasus ini adalah pengondisian produksi kilang yang sengaja diturunkan sehingga Pertamina lebih banyak mengandalkan impor minyak mentah melalui perantara atau broker dengan harga yang telah dimanipulasi. Padahal, pasokan minyak mentah dalam negeri sebenarnya sesuai spesifikasi kilang.

Februari 2025 Penyidik Kejagung menemukan bahwa produk yang dibeli seharusnya memiliki spesifikasi RON 92, tetapi yang diterima ternyata hanya memiliki RON 90 atau bahkan lebih rendah. Kerugian negara yang ditimbulkan dari praktik ini diperkirakan mencapai Rp 193,7 triliun. Kerugian tersebut berasal dari berbagai komponen antara lain kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri, kerugian impor minyak mentah melalui broker, kerugian impor bahan bakar minyak (BBM) melalui broker dan kerugian dari pemberian kompensasi serta subsidi.¹⁴

Kasus ini terdapat sembilan tersangka, terdiri dari enam pejabat Pertamina dan tiga dari pihak swasta. Dari pihak swasta, tersangka berasal dari perusahaan broker yang diduga melakukan pemufakatan jahat dengan pejabat Pertamina.¹⁵

Kasus ini terjadi pada periode tahun 2018–2023, pemenuhan minyak mentah dalam negeri wajib mengutamakan pasokan minyak bumi dari dalam negeri hal tersebut diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018 yang mengatur prioritas pemanfaatan minyak bumi untuk pemenuhan kebutuhan di dalam negeri.¹⁶

PT Pertamina (Persero) pun wajib mencari pasokan minyak bumi yang berasal dari kontraktor dalam negeri sebelum merencanakan impor minyak bumi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun

¹⁴ <https://www.kompas.id/artikel/kronologi-kasus-pertamina-rugikan-negara-rp-1937-triliun-produk-ron-90-dibayar-seharga-ron-92> diakses pada 7 agustus 2025

¹⁵ CNN Indonesia. (2024). Kejagung Tetapkan 9 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Pertamina Patra Niaga. <https://www.cnnindonesia.com> diakses pada 27 juni 2025

¹⁶ Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018

2018 yang mengatur prioritas pemanfaatan minyak bumi untuk pemenuhan kebutuhan di dalam negeri. Akan tetapi pelaku melakukan pengondisian dalam rapat optimalisasi hilir yang dijadikan dasar untuk menurunkan produksi kilang sehingga produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap seluruhnya.¹⁷

Pengondisian tersebut membuat pemenuhan minyak mentah maupun produk kilang dilakukan dengan cara impor. Menurut Kejagung, saat produksi kilang minyak sengaja diturunkan, produksi minyak mentah dalam negeri oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) juga sengaja ditolak dengan alasan spesifikasi tidak sesuai dan tidak memenuhi nilai ekonomis. Maka, secara otomatis bagian KKKS untuk dalam negeri harus diekspor ke luar negeri.

PT Kilang Pertamina Internasional melakukan impor minyak mentah dan PT Pertamina Patra Niaga melakukan impor produk kilang untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya *mark up* kontrak *shipping* atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Harga pembelian impor tersebut apabila dibandingkan dengan harga produksi minyak bumi dalam negeri terdapat perbandingan komponen harga yang sangat tinggi atau berbeda harga yang sangat signifikan.¹⁸ Negara mengeluarkan *fee* sebesar 13%-15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR (broker) mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut.

Kegiatan pengadaan impor minyak mentah oleh PT Kilang Pertamina Internasional dan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, diperoleh fakta adanya perbuatan jahat antara penyelenggara negara, yakni subholding Pertamina dengan broker. Tersangka memenangkan broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum. Selain itu, tersangka DW dan tersangka GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP agar bisa memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah serta dari tersangka RS untuk produk kilang.

Akibat kecurangan tersebut, komponen harga dasar yang dijadikan acuan untuk penetapan harga indeks pasar (HIP) BBM untuk dijual kepada masyarakat menjadi lebih tinggi yang kemudian HIP tersebut dijadikan dasar pemberian

kompensasi maupun subsidi BBM setiap tahun melalui APBN.

Akibatnya, negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp193,7 triliun. Akan tetapi, jumlah tersebut adalah nilai perkiraan sementara dari penyidik. Kejagung menyebut bahwa nilai kerugian yang pasti sedang dalam proses penghitungan bersama para ahli. Diketahui,¹⁹ Kejagung pada Senin (24/2) malam menetapkan tujuh tersangka baru dalam kasus ini.

Pelaku dapat dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang dihubungkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang artinya pelaku bersama-sama atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara karena menggunakan fasilitas negara, dan karena itu dapat dikenakan pidana disertai perampasan hasil dari tindak pidana tersebut.

Pengungkapan kasus ini memicu reaksi keras dari masyarakat. Banyak yang menuntut transparansi dan akuntabilitas dari Pertamina serta pihak terkait lainnya. Peran hukum pidana Indonesia sangat penting dalam mengatasi praktik pengoplosan bahan bakar ini. Hukum pidana bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus melindungi kepentingan umum dan menjaga kestabilan sektor energi.

Pengawasan yang lemah, ditambah dengan rendahnya kesadaran dari pelaku dan konsumen, membuka celah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pengoplosan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang lebih ketat sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengatasi praktik pengoplosan bahan bakar. Pasal 54 dan Pasal 55 UU Migas mengatur pelanggaran terkait pengelolaan dan distribusi bahan bakar yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Pasal 54 UU Migas mengatur bahwa setiap orang yang sengaja mengoplos atau mengedarkan bahan bakar yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah dapat dikenakan sanksi pidana²⁰

UU Migas sendiri, pengoplosan BBM termasuk tindakan menyalahgunakan BBM (yang disubsidi pemerintah) yang sanksi pidananya diatur dalam Pasal 55 UU Migas: Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga

¹⁷ Ibid halm 50

¹⁸ <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/64424/kronologi-pertamax-oplosan-berujung-warga-beralih-ke-spbu-swasta/2>

¹⁹ Kasus Tata Kelola Minyak Mentah Rugikan Negara Rp193T

²⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi . Pasal 54 dan Pasal 55

Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan BBM, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri. Hal ini menegaskan bahwa pengoplosan bahan bakar, seperti Pertamina, termasuk tindak pidana yang harus ditindaklanjuti secara tegas oleh aparat penegak hukum.

Meskipun regulasi sudah ada, penerapan hukum pidana terhadap pengoplosan Pertamina di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah pengawasan distribusi bahan bakar yang kurang optimal. Bahan bakar palsu sering kali masuk pasar melalui saluran distribusi ilegal yang sulit dilacak, baik melalui SPBU ilegal atau pasar gelap. Selain itu, oknum dalam rantai distribusi yang membiarkan praktik ini juga memperburuk masalah. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana membutuhkan kerjasama yang lebih erat antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan PT Pertamina dalam mengawasi kualitas bahan bakar yang diproduksi dan didistribusikan.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam pengoplosan BBM membutuhkan sinergi antar lembaga negara, antara lain:

1. Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI: Berperan dalam penyidikan dan penuntutan kasus korupsi pengoplosan BBM. Kejaksaan juga melakukan penyelidikan kasus besar seperti dugaan korupsi tata kelola impor minyak mentah oleh Pertamina.
2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Memiliki kewenangan untuk menangani kasus korupsi besar dan sistemik. Meskipun kasus pengoplosan BBM jarang ditangani langsung oleh KPK, potensi kerugian negara menjadikannya relevan untuk diawasi.
3. PH Migas dan Kementerian ESDM: Bertugas dalam pengawasan distribusi BBM dan pelaksanaan regulasi teknis, termasuk pemantauan distribusi BBM bersubsidi dan nonsubsidi.
4. PT Pertamina (Persero): Sebagai pelaksana distribusi, wajib menjalankan pengawasan

internal yang ketat untuk mencegah penyimpangan oleh oknum dalam rantai distribusi.

Tujuan dari penegakan hukum ini bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian negara, melindungi hak konsumen, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem energi nasional.²¹

Pengoplosan Pertamina juga terkait dengan isu sosial dan etika. Praktik ini menciptakan ketidakadilan sosial karena sebagian masyarakat yang kurang memiliki pengetahuan tentang bahan bakar yang baik, menjadi korban dari Tindakan pengoplosan.

Pertamina sebagai badan usaha milik negara yang memproduksi dan mendistribusikan BBM, termasuk Pertamina, memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk memastikan keaslian, kualitas, dan keamanan produknya sampai ke tangan konsumen. Apabila terjadi pengoplosan produk Pertamina, meskipun dilakukan oleh pihak ketiga, Pertamina tetap berkewajiban melakukan pengawasan distribusi, penjaminan mutu, serta penindakan hukum terhadap pelaku pengoplosan bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

Pertanggungjawaban hukum yang dilakukan oleh Pertamina meliputi pemberian sanksi dan hukuman baik pidana dan perdata kepada pelaku yang melakukan pengoplosan BBM. Pemberian sanksi dilakukan melalui beberapa tahapan yakni penyidikan, penyelidikan dan penyelesaian yang dilakukan lewat persidangan pemutusan sanksi dan hukuman didasarkan pada peraturan perUndang-undangan yang dipergunakan untuk menjerat pelaku.

Tanggung jawab selanjutnya adalah tanggung jawab sosial dimana pihak Pertamina bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap produk Pertamina dengan cara membuat produk Pertamina menjadi produk yang berkualitas dan bermutu.

Tanggung jawab ini tidak hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bagian dari komitmen moral dan etika korporasi untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat luas. Salah satu bentuk nyata dari pelaksanaan tanggung jawab sosial tersebut adalah upaya Pertamina dalam mengembalikan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk yang dihasilkannya, khususnya produk Pertamina. Kepercayaan masyarakat merupakan modal sosial yang sangat penting bagi keberlanjutan usaha dan citra perusahaan di tengah

²¹ Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 77.

persaingan industri energi yang semakin ketat.

Tanggung jawab ini juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Dengan demikian, Pertamina tetap bertanggung jawab secara etis dan legal untuk memastikan hak konsumen tetap terlindungi serta melakukan tindakan tegas terhadap SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran.²²

Menurut Pasal 4 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, setiap konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, serta berhak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.²³

Pengoplosan Pertamina jelas melanggar prinsip tersebut karena:

1. Konsumen membeli bahan bakar dengan kualitas Pertamina namun menerima kualitas yang lebih rendah.
2. Dapat menimbulkan kerusakan mesin, meningkatkan konsumsi BBM, dan mengurangi performa kendaraan.
3. Konsumen tidak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait produk BBM yang dikonsumsinya (melanggar Pasal 8 ayat 1 UU Perlindungan Konsumen).

Dengan demikian, aspek perlindungan konsumen harus menjadi pertimbangan dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana ini. Pelaku pengoplosan harus dimintai pertanggungjawaban pidana dan perdata, termasuk memberikan ganti rugi kepada konsumen yang terdampak.

Meski regulasi telah tersedia, penegakan hukum terhadap pengoplosan BBM masih belum optimal. Faktor utama penghambatnya adalah:

1. Lemahnya koordinasi antar instansi.
Salah satu faktor yang menghambat pemberantasan tindak pidana korupsi di sektor migas adalah lemahnya koordinasi antar instansi terkait. Sektor migas melibatkan banyak lembaga, mulai dari Kementerian ESDM, BPH Migas, SKK Migas, BUMN energi, aparat penegak hukum, hingga lembaga pengawas keuangan seperti BPK. Namun, koordinasi antar instansi ini sering kali tidak

berjalan optimal.

2. Rendahnya efektivitas pengawasan lapangan.
Pengawasan distribusi BBM di lapangan belum berjalan efektif. Keterbatasan jumlah pengawas, kurangnya pemanfaatan teknologi, serta adanya potensi kompromi antara oknum aparat dengan pelaku usaha nakal menyebabkan praktik pengoplosan sulit diberantas. Kondisi ini menciptakan celah besar bagi tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan distribusi energi.
3. Kurangnya pelibatan KPK dan lembaga independen dalam kasus migas.
Tanpa keterlibatan aktif KPK dan lembaga independen, upaya pemberantasan korupsi di sektor migas akan selalu terbatas. Akibatnya, praktik korupsi akan terus berulang dan merugikan negara dalam jumlah besar.

4. Budaya impunitas di lingkungan BUMN energi.

Budaya impunitas di BUMN energi merupakan salah satu faktor penghambat utama dalam pemberantasan korupsi di sektor energi. Tanpa penegakan hukum yang tegas dan transparansi tata kelola, impunitas ini akan terus menjadi lahan subur bagi praktik korupsi.

Diperlukan sinergi antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat agar penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam pengoplosan BBM Pertamina berjalan efektif dan berkeadilan.

Kasus tindak pidana korupsi bahan bakar minyak secara jelas diatur dalam peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang merupakan regulasi utama yang mengatur seluruh kegiatan usaha migas di Indonesia. Undang-undang ini disahkan untuk menggantikan peraturan lama dan memberikan landasan hukum yang lebih transparan, efisien, serta menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan sumber daya alam yang strategis ini. Dalam Undang-Undang ini, kegiatan usaha migas dibagi menjadi dua bagian utama: kegiatan usaha hulu (eksplorasi dan eksploitasi) dan usaha hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga).²⁴

Undang-Undang ini juga menegaskan bahwa penguasaan migas tetap berada di tangan negara, dan pengelolaannya dilakukan melalui mekanisme kontrak kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha atau bentuk usaha tetap (BUT). Selain itu, Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 mengatur

²² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

²³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf a dan c

²⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

sanksi pidana bagi pelanggaran seperti penyalahgunaan izin usaha, pengoplosan BBM, penyelundupan migas, hingga kegiatan ilegal tanpa izin, dengan ancaman pidana penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal Rp60 miliar (Pasal 53).²⁵

Aspek hukum dalam tindak pidana pengoplosan BBM jenis Pertamina dapat dikategorikan penyalahgunaan wewenang sebagaimana tertulis dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 3 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara dapat dipidana.²⁶

Menurut Philip Selznick, penyalahgunaan wewenang terjadi ketika pelaku melampaui batas otoritasnya atau menggunakan kekuasaan yang sah untuk tujuan yang tidak sah atau menyimpang. Dalam konteks pengoplosan Pertamina, penyalahgunaan wewenang terjadi saat petugas atau oknum dalam rantai distribusi BBM, baik di Pertamina maupun SPBU, menggunakan jabatan dan aksesnya untuk melakukan manipulasi campuran BBM guna memperoleh keuntungan pribadi yang merugikan negara dan konsumen.

Dalam Undang-undang ini, korupsi tidak hanya dimaknai sebagai tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, tetapi juga mencakup penyalahgunaan wewenang, pemberian atau penerimaan suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, hingga perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara (Pasal 2 dan Pasal 3).

Undang-Undang ini juga mengatur sanksi pidana berat, seperti pidana penjara maksimal seumur hidup atau 20 tahun, dan denda hingga Rp.1 miliar, tergantung pada jenis dan dampak dari tindak pidana korupsi yang dilakukan. Pemberlakuan Undang-Undang ini diperkuat dengan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen yang memiliki wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Secara keseluruhan, UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 merupakan pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi di berbagai sektor, termasuk sektor strategis seperti migas dan energi.²⁷

Pemahaman yang benar mengenai definisi,

unsur, dan jenis-jenis tindak pidana sangat penting tidak hanya bagi aparat penegak hukum, tetapi juga bagi masyarakat luas dalam menciptakan kesadaran hukum. Pencegahan tindak pidana memerlukan kerja sama antara pemerintah, penegak hukum, dan partisipasi masyarakat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan nasional dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang secara khusus dirancang untuk mengatur jenis-jenis perbuatan korupsi, mekanisme pembuktian, hingga sanksi pidana yang berat sebagai efek jera bagi para pelaku.
2. Tindak pidana pengoplosan BBM (Bahan Bakar Minyak) merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang merugikan masyarakat secara luas. Salah satunya yaitu, dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk di PT Pertamina subholding-nya dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Kasus dugaan korupsi tersebut telah menimbulkan dampak besar terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN), baik dari segi ekonomi, regulasi, kepercayaan publik, maupun stabilitas industri energi. Unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam pengoplosan BBM meliputi perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, serta adanya kerugian negara yang nyata. Hal ini menjadikan pengoplosan Pertamina bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan masuk kategori tindak pidana korupsi. Penegakan hukum terhadap kasus ini menuntut koordinasi antara aparat penegak hukum, instansi pemerintah, serta pihak korporasi (Pertamina) agar pengawasan distribusi BBM bersubsidi dan non-subsidi lebih efektif.

B. Saran

1. Dalam menghadapi tindak pidana korupsi, pengoplosan BBM, dan kejahatan khusus lainnya, aparat penegak hukum harus bertindak

²⁵ Undang-Undang No. 22 Tahun 2001

²⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3

²⁷ Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001

secara tegas, profesional, dan bebas dari intervensi politik. Penegakan hukum yang konsisten akan menciptakan efek jera dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Serta perlu adanya harmonisasi dan pembaruan regulasi agar pengaturan tindak pidana korupsi lebih komprehensif, termasuk memperjelas ruang lingkup delik, mempertegas sanksi, serta mengakomodasi perkembangan modus operandi korupsi di sektor publik maupun swasta.

2. PT Pertamina (Persero) sebagai BUMN yang bertanggung jawab atas penyediaan dan distribusi BBM harus memperketat pengawasan internal, melakukan evaluasi berkala terhadap mitra SPBU, serta menindak tegas setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh oknum di lingkungan perusahaan maupun mitranya. Selain itu, Pertamina perlu memperkuat sistem jaminan mutu produk agar konsumen tidak dirugikan. Penegakan hukum terhadap pelaku korupsi dan pengoplos BBM harus dilakukan secara tegas, adil, dan transparan. Aparat penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian, KPK, dan BPH Migas perlu bersinergi dalam mengusut tuntas praktik ilegal yang merugikan negara dan masyarakat, serta memberikan efek jera kepada pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alatas, S. H. (1987). *Korupsi: Sifat, Sebab, dan Fungsi*. Jakarta: LP3ES8.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008).
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, 2017 *Jerat Pidana bagi SPBU yang Membantu Penimbunan BBM yang Ilegal*.
- Budi Santoso, *Hukum Energi dan Sumber Daya Alam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Hellman, J. S., Jones, G., & Kaufmann, D. (2000). *Seize the State, Seize the Day*.
- Hidayat, T. (2020). "*Dampak Penggunaan Bahan Bakar Oktan Tinggi terhadap Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor*." *Jurnal Lingkungan & Transportasi*, Vol. 4(2), 2020.
- IGM. Nurdjana. 2005. *Korupsi Dalam Praktek Bisnis Pemberdayaan Penegak Hukum, Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi* .. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kementerian ESDM. (2021). "*Kebijakan dan Implementasi Penetapan Harga BBM Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2021*." *Jurnal Kebijakan Publik dan Energi*, Vol. 4(3), 2021.
- Kementerian ESDM. (2021). "*Implementasi Kebijakan Bahan Bakar Ramah Lingkungan di Indonesia*." *Jurnal Kebijakan Energi Nasional*, Vol. 5(3), 2021.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Laporan Tahunan KPK 2023*, Jakarta: KPK RI, 2024
- Lilik Mulyadi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Partantanto.P.A., Al Barry, M.D. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya Arkola, IGM. Nurdjana, Op., Cit.
- Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jalarta, 2011.
- Rachmawati, A., & Putra, Y. (2022). "*Pengaruh Kualitas Bahan Bakar terhadap Efisiensi Konsumsi BBM pada Kendaraan Bermotor*." *Jurnal Rekayasa Energi*, Vol. 6(1), 2022.
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2001.)
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Santoso, R., *Hukum dan Kebijakan Energi di Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2018).
- Sihombing, R. P. (2022). *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi di Sektor Migas: Analisis Kasus dan Strategi Pencegahan*. *Jurnal Hukum Pidana & Energi*, 9(2).
- Suhartanto, B., *Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi dalam Perspektif Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015)
- Suhendra, D. (2021). "*Analisis Kinerja Mesin Kendaraan dengan Penggunaan Bahan Bakar Oktan Tinggi*." *Jurnal Teknik Mesin & Energi*, Vol. 8(2), 2021.
- Supriadi, D. (2021). "*Regulasi dan Kebijakan Harga Bahan Bakar Minyak di Indonesia: Studi Perbandingan antara BBM Subsidi dan Nonsubsidi*." *Jurnal Hukum Energi dan Sumber Daya Alam*, Vol. 7(2), 2021.
- Sutopo, H., *Hukum Energi dan Sumber Daya Alam di Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara RI 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi . Pasal 54 dan Pasal 55
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014
Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2021
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 20 Tahun 2017
Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Undang-undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999)
Undang-undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 5, 6, 11, dan 12 UU No. 31 Tahun 1999)
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf a dan c

Jurnal Dan Internet

Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), "Regulasi dan Pengawasan BBM," www.bphmigas.go.id
Beragam Kejahatan Terkait BBM, dari Korupsi Minyak Mentah hingga Pengoplosan Peralite Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2024). Kebijakan Harga BBM dan Faktor yang Mempengaruhi. <https://www.esdm.go.id>
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2023). Pengertian Korupsi dan Jenis-Jenisnya. <https://www.kpk.go.id>
Rose-Ackerman, S. (1999). *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*. Cambridge University Press.

Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index Report*.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2023). Penyebab dan Dampak Korupsi di Indonesia.
Rose-Ackerman, S. (1999). *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*.
Korupsi dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Negara kumparan.com diakses <https://solarindustri.com/blog/bbm-adalah/>
<https://mypertamina.id/pertamax>
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), "Regulasi dan
Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, 2017 Jerat Pidana bagi SPBU yang Membantu Penimbunan BBM yang Ilegal, Klinik Hukumonline
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2024). Kebijakan Harga BBM dan Faktor yang Mempengaruhi. <https://www.esdm.go.id>
<https://regional.kompas.com/read/2025/03/05/163335178/soal-dugaan-pertamax-dioplos-ini-penjelasan-pertamina>
CNN Indonesia. (2024). Kejagung Tetapkan 9 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Pertamina Patra Niaga. <https://www.cnnindonesia.com>
Korupsi: Sifat, Sebab, dan Fungsi. Jakarta: LP3ES.
<https://regional.kompas.com/read/2025/03/05/163335178/soal-dugaan-pertamax-dioplos-ini-penjelasan-pertamina>
CNN Indonesia. (2024). Kejagung Tetapkan 9 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Pertamina Patra Niaga. <https://www.cnnindonesia.com>
Junaedi Elvis, Politik Migas (Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi Menurut Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945), Deepublish, 2024.
Franky Butar Butar, dkk., Pengantar Hukum Minyak dan Gas Bumi, Airlangga University Press, 2023.
Kasus Tata Kelola Minyak Mentah Rugikan Negara Rp193 T <https://www.kompas.id/artikel/kronologi-kasus-pertamina-rugikan-negara-rp-1937-triliun-produk-ron-90-dibayar-seharga-ron-92>

Lain-Lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)